

ABSTRACT

The growth of Indonesia's creative industry has given rise to a diverse array of digital works, including Real Person Fiction. Real Person Fiction refers to fictional narratives that incorporate the personification and social interactions of real individuals, usually public figures, as characters within the story. As a form of creative expression, the creation and development of such works are governed by copyright law. Accordingly, the author is vested with exclusive rights, encompassing both moral and economic rights over their intellectual creation. Nevertheless, the unauthorized use of real individuals' personification in such works raises legal concerns. The Republic of Indonesia Act Number 28 of 2014 on Copyright does not explicitly regulate the protection of real individuals within the context of Real Person Fiction. This issue is further complicated by the intersection between copyright law and the right of publicity, potentially infringing upon the personal rights of the individuals portrayed. Therefore, this study aims to analyse the legal implications of utilizing real individuals' personification in Real Person Fiction within the framework of the Indonesian Copyright Act. This research employs normative legal methodology with statutory, conceptual, case study, and comparative approaches. The findings highlight the urgency of amending the copyright regulation to broaden the scope of protected subjects under neighbouring rights. Furthermore, the legal status of real individuals depicted in Real Person Fiction should be explicitly recognized as part of an integrated acknowledgment of the right of publicity within the Copyright Act. Clear regulations for Real Person Fiction are essential to protect authors' rights and respect the personal rights of those depicted in the works.

Keywords: Copyright Object, Economic Rights, Moral Rights, Neighbouring Rights, Real Person Fiction.

ABSTRAK

Perkembangan industri kreatif di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai karya berbasis digital, salah satunya adalah Real Person Fiction. Karya Real Person Fiction didefinisikan sebagai karya fiksi yang menggunakan personifikasi dan interaksi sosial orang nyata, biasanya tokoh terkenal, untuk dijadikan karakter dan alur cerita di dalam karya. Sebagai suatu karya kreatif, penciptaan dan perkembangan karya ini diatur di dalam rezim hukum hak cipta. Akibatnya, pencipta berhak memperoleh hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Meskipun demikian, penggunaan personifikasi tokoh nyata tanpa izin di dalam karya ini menimbulkan permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap tokoh nyata dalam konteks Real Person Fiction. Isu ini semakin rumit karena adanya persimpangan ranah hukum antara hak cipta dan hak publisitas. Hal ini dapat merugikan hak-hak individu nyata yang digunakan di dalam karya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan personifikasi tokoh nyata dalam Real Person Fiction serta implikasinya dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, studi kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi perbaikan peraturan perundang-undangan hak cipta dengan memperluas cakupan subjek dari pemberian hak terkait. Lebih lanjut, status hukum tokoh nyata yang digambarkan dalam Real Person Fiction harus diatur secara tegas sebagai bagian dari pengakuan terpadu atas hak publisitas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengaturan hukum yang tegas diperlukan guna melindungi hak pencipta tanpa mengabaikan hak individu yang dipersonifikasikan dalam Real Person Fiction.

Keywords: *Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Terkait, Objek Hak Cipta, Real Person Fiction.*